

PERLINDUNGAN SATWA DALAM ISLAM

DR FACHRUDDIN MANGUNJAYA

UNIVERSITAS NASIONAL

CENTER FOR ISLAMIC STUDIES

Disampaikan dalam Webinar Series

Satwa dan Spiritualitas, Fak Komunikasi UNPAD 11 November 2021

1

Isi

- Pandangan Islam tentang semesta
- Pandangan tekstual:
 - Al Qur an
 - Hadist
 - Fuqaha
- Satwa dan Umat Islam
- Etika dan dalam memelihara binatang
- Fatwa-fatwa Ulama

2

Pandangan sains Islam tentang alam semesta:

- “Ilmuwan muslim yang mempelajari tentang kosmis atau qur’an ontologis ... melihat bahwa setiap ciptaan adalah surat dan kata dan halaman dari qur’an kosmis, ... mereka sangat sadar tentang fakta bahwa al qur’an berbicara tentang fenomena alam dan bahkan di antara ruh-ruh manusia sebagai ayat (yang diterjemahkan sebagai tanda-tanda) istilah yang digunakan dalam qur’an, ... Maka bagi para (ilmuwan muslim-sic) pendahulu segala yang alamiah (*nature*) adalah sebenarnya ayat Allah.”⁷

--SH Nasr, “the Need of Sacred Science”

3

Ikhwan al-shafa



• Dalam prinsip tentang kosmologi, Ikhwan al-Shafa menuliskan:

- “Semua dunia ini adalah satu, sebagaimana kota yang satu, atau seperti seekor hewan yang satu, atau seperti batang tubuh manusia yang satu. Bagian-bagiannya bergabung menjadi satu kesatuan seperti halnya sebuah organ makhluk hidup yang kemudian dapat terus berkembang dengan Karunia Tuhan.”¹⁶

4

Al Quran



- Semua makhluk bertasbih kepada Allah swt
- Ada 17 satwa, dari semut hingga gajah yang disebutkan dalam Al Quran.
- Binatang (satwa) adalah sebagai pembelajaran (inspirasi).
- Memberikan perumpamaan pada binatang-binatang dengan perilakunya (amsal, misal)
- Binatang sebagai mu'zijat

5



- Kemudian Allah mengirim burung gagak menggali tanah, untuk menunjukkan kepadanya bagaimana menyembunyikan mayat saudaranya. Dia berkata: 'Celakalah aku! Tidak bisakah aku menjadi seperti burung gagak ini dan menyembunyikan (menguburkan) mayat saudaraku?' Dan dia bertobat." Quran, 5:31

6




sastra

"Hati itu seperti burung: cinta sebagai kepalanya dan kedua sayapnya adalah harapan dan kecemasan."

(Ibn Qayyim al-Jawziyya, Abad 14th).


7



Al Jahiz abad ke 8 M

- "Binatang bergelut untuk tetap bertahan hidup, menghindari pemangsa, dan untuk berkembang biak,"
- "Faktor alam mempengaruhi organisme mengembangkan karakteristik baru untuk bertahan hidup. Faktor itu mengubah mereka menjadi spesies baru," lanjutnya.

--Abu Usman Amr Bahr Alkanani al-Bisri, Al-Jahiz. (Iraq, 778 M)



8

Etika terhadap satwa

"انثروا الفمخ على رؤوس الخيال، لكي لا يقال خاع طير في بلاد المسلمين"
عمر بن عبد العزيز



"Sebarkan gandum di puncak gunung sehingga jangan sampai dikatakan bahwa ada seekor burung kelaparan di tanah umat Islam... Ingatlah untuk selalu menghormati semua (makhluk). Bahkan perbuatan terkecil pun bisa menjadi anugerah keselamatan kita."

---Khalifah Umar bin Abdulaziz (682-720)

9

Hadits



"Wahai Rasulullah! Apakah ada pahala bagi kami dalam melayani hewan?" Beliau menjawab: 'Ya, ada pahala untuk melayani semua makhluk hidup.'

--Diriwayatkan oleh Abu Hurairah (Volume 3, Buku 40, Nomor 551)

10

Hima, kawasan konservasi



11

Etika Pemeliharaan binatang Fugaha Izzuddin Abd Salam (13 M)

1. Bahwa manusia harus menyediakan makan bagi mereka.
2. Bahwa manusia harus menyediakan makanan walaupun binatang itu sudah tua atau sakit sehingga dianggap tidak menguntungkan bagi pemiliknya.
3. Bahwa manusia tidak boleh membebani binatang itu melebihi kemampuannya.
4. Bahwa manusia dilarang menempatkan binatang itu bersama dengan segala sesuatu yang dapat melukainya, entah dari spesies yang sama atau spesies berbeda yang mungkin dapat mematahkan tulang, menanduk atau menggigit binatang tersebut.
5. Bahwa manusia harus memotong (menjagal) dengan cara atau adab yang baik, tidak menguliti atau mematahkan tulangnya sehingga tubuhnya menjadi dingin dan nyawanya melayang.

12

Tentang Pemeliharaan binatang Fuqaha Izzuddin Abd Salam (13 M)

6. Bahwa manusia tidak boleh membunuh anak-anaknya di depan matanya, dengan cara memisahkan mereka.
7. Bahwa manusia harus memberi kenyamanan pada tempat istirahat dan tempat minum hewan itu.
8. Bahwa manusia harus menempatkan jantan dan betina bersama pada musim kawin.
9. Bahwa manusia tidak boleh membuang mereka kemudian menganggapnya sebagai binatang buruan.
10. Bahwa manusia tidak boleh menembak mereka dengan apa saja yang membuat tulangnya patah atau menghancurkan tubuhnya, atau memperlakukan mereka dengan apa saja yang membuat daging mereka tidak syah untuk dimakan.

13

Fatwa MUI No 4 2014

- Hukum tentang pelestarian satwa tersebut, menurut MUI yaitu:
 - *Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.*
 - *Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.*
 - *Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:*
 - *menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;*
 - *tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;*
 - *tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;*
 - *menjaga keutuhan habitat;*
 - *mencegah perburuan dan perdagangan illegal;*
 - *mencegah konflik dengan manusia;*
 - *menjaga kesejahteraan hewan (animal welfare).*

14

Fatwa MUI No 4 2014

- Hukum tentang pelestarian satwa tersebut, menurut MUI yaitu:
 - *Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - *Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:*
 - *menjaga keseimbangan ekosistem;*
 - *menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;*
 - *menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;*
 - *membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - *Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.*
 - *Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.*

15

Syariat: Menjaga Makanan



Daftar satwa yang tidak halal dimakan

Satwa Laut: 13, 4 halal dimakan dan sisanya 10, **haram** (penyu, kepiting bakau, kura-kura, biuku, bidawang, ular air dst)

Satwa Darat: dari 73 list, 26 halal dan sisanya (46 jenis) **haram** (harimau, orangutan, macan, kera, monyet, kelelawar, trenggiling dst)

16

Terima kasih

- www.drfachruddin.com
- Twitter: <https://twitter.com/FachruddinM>
- FB:
<https://www.facebook.com/fachruddin.mangunjaya>
- IG: <https://www.instagram.com/fmangunjaya>